



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KARTU IDENTITAS ANAK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara;
- c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispenduk Capil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di daerah;
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Dokumen kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
11. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau kas atau tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
12. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

14. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat (SIAK), adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah dan dispenduk capil sebagai satu kesatuan;
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
19. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang;
20. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras jaringan komunikasi data.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Paragraf Kesatu

##### Anak WNI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA beserta Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun;

- (2) Bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, untuk penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran dan menunjukkan keaslian kutipan akta kelahirannya;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga/wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- a. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan keaslian kutipan akta kelahirannya
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga/wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
  - d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

#### Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

#### Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

#### Pasal 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang pindah datang setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang

#### Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun;
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf kedua

Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA baru untuk penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.beserta Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) bagi anak bayi yang baru lahir hingga menginjak usia 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA yang dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan dilengkapi Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak.

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan KIA yang pindah datang setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2), dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mendatangi dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, kecamatan dan desa/kelurahan serta sekolah di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya.

## Paragraf Kedua

### Anak Orang Asing

#### Pasal 14

- (1) Anak orang asing yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penerbitan KIA;
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mendatangi dan menerbitkan KIA;
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

## BAB III

### PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

#### Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban untuk menerbitkan KIA bagi seluruh anak di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (7).

#### Pasal 16

Setiap anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah berkewajiban untuk memiliki KIA.

#### Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama terhadap instansi atau lembaga pemerintah dan non pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 2.

#### Pasal 18

KIA merupakan salah satu prasyarat untuk pemenuhan hak-hak mendapatkan kebutuhan formal di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan KIA.

#### Pasal 20

Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pasal 19 meliputi bidang tempat wisata atau rekreasi, rumah makan, toko buku dan usaha ekonomi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan maupun yang berada di luar Kabupaten Konawe Selatan.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 30 April 2020

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ttd.**

**H.SJARIF SAJANG**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,  
  
**PUJIONO, SH., MH.**  
Pangkat Tingkat I, IV/b  
NIP. 19720715 200112 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 19